



PUTUSAN
Nomor 09/Pid.B/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendi Alias Een Bin Hayen ;
Tempat lahir : Loa Janan Ilir;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/05 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cipto Mangunkusumo Rt 011/RW 003,
Kelurahan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda
Seberang, Kota Samarinda, atau;
Batu Balai Rt 004, Desa Batu Balai, Kecamatan
Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 09/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 09/Pid.B/2020/PN Sgt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendi Alias Een Bin Hayen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana** sebagaimana **Dakwaan Primair** penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Hendi Alias Een Bin Hayen** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah transmisi;
 - 1 (satu) buah garden;
 - 4 (empat) buah baut yang terpotong;**(Dikembalikan kepada Saksi Pardin Bin Hamiq);**
 - 1 (satu) buah tabung oxy;
 - 1 (satu) buah selang oxy/blender warna merah hijau;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Hendi Alias Een Bin Hayen** pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November 2019 bertempat di bansaw milik Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akong (alm) di Batu Balai RT.008 Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 09.50 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke bansaw milik Sdr. Akong (alm) di Batu Balai RT.008 Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dengan membawa alat pemotong besi oxy/blender lalu setiba Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa melihat satu set alat pancang transmisi yang biasanya digunakan untuk menarik kayu yang terpasang di pondasi pancang milik Sdr. Akong (alm) yang tidak terpakai lagi kemudian seketika Terdakwa langsung melepaskan baut pengikat alat pancang tersebut dengan cara memotongnya dengan alat pemotong besi oxy/blender hingga alat pancang tersebut lepas lalu Terdakwa mengangkat serta memindahkan alat pancang tersebut ke depan bansaw lalu Terdakwa membawa alat pancang tersebut dengan cara Terdakwa menyewa truk sembako yang sedang melintas lalu Terdakwa membawa alat pancang transmisi tersebut dengan diangkut oleh truk sembako tersebut menuju ke logpond yang kemudian Terdakwa menyembunyikan alat pancang tersebut disamping rumah Sdr. Arifin lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil alat pancang milik Sdr. Akong (alm) adalah untuk Terdakwa miliki yang kemudian Terdakwa jual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan yang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan ahli waris dari Sdr. Akong (alm) selaku pemilik barang mengalami kerugian materiil sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana**;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 09/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **Hendi Alias Een Bin Hayen** pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November 2019 bertempat di bansaw milik Sdr. Akong di Batu Balai RT.008 Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 09.50 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke bansaw milik Sdr. Akong (alm) di Batu Balai RT.008 Ds.Batu Balai Kec.Muara Bengkal Kab. Kutai Timur dengan membawa alat pemotong besi oxy/blender lalu setiba Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa melihat satu set alat pancang transmisi yang biasanya digunakan untuk menarik kayu yang terpasang di pondasi pancang milik Sdr. Akong (alm) yang tidak terpakai lagi kemudian seketika Terdakwa langsung melepaskan baut pengikat alat pancang tersebut dengan cara memotongnya dengan alat pemotong besi oxy/blender hingga alat pancang tersebut lepas lalu Terdakwa mengangkat serta memindahkan alat pancang tersebut ke depan bansaw lalu Terdakwa membawa alat pancang tersebut dengan cara Terdakwa menyewa truk sembako yang sedang melintas lalu Terdakwa membawa alat pancang transmisi tersebut dengan diangkut oleh truk sembako tersebut menuju ke logpond yang kemudian Terdakwa menyembunyikan alat pancang tersebut disamping rumah Sdr. Arifin lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil alat pancang milik Sdr. Akong (alm) adalah untuk Terdakwa miliki yang kemudian Terdakwa jual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan yang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan ahli waris dari Sdr. Akong (alm) selaku pemilik barang mengalami kerugian materiil sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pardin Bin Hamiq, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 09.00 WITA di dalam Bansaw milik Sdr. Akong Alm di RT.008 Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) set alat pancang transmisi yang terdiri dari 1 (satu) buah transmisi, 1 (satu) buah gardan dan 1 (satu) buah landasan pancang;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) set alat pancang transmisi adalah Sdr. Akong Alm yang mana Sdr. Lietanto Barito anak dari Sdr. Akong Alm memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjaga bansaw tersebut;
 - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) set alat pancang transmisi tersebut dalam kondisi terpasang di landasan pancang dimana alat tersebut diikat dengan menggunakan baut dan terletak di dalam lokasi bansaw yang dikelilingi pagar terbuat dari kayu sebetan;
 - Bahwa sebelum diketahui pelakunya adalah Terdakwa, Saksi terlebih dahulu menemukan 1 (satu) set alat pancang transmisi tersebut di Logpond tepatnya di samping rumah Sdr. Arifin lalu saya menanyakan kepada Sdr. Arifin mengenai pemilik barang tersebut dan menurut Sdr. Arifin barang tersebut adalah milik dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa 1 (satu) set alat pancang transmisi tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) set alat pancang transmisi tersebut masih dapat digunakan dan fungsinya adalah untuk menarik kayu;
 - Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, setelah diketahui barang tersebut hilang dan Terdakwa menemukannya di tempat Sdr.Arifin dan menurut keterangan Sdr. Arifin barang tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin baik kepada pemilik barang tersebut maupun kepada Saksi dalam hal mengambil 1 (satu) set alat pancang transmisi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian ini sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) Buah Baut Yang Terpotong- 1 (satu) Buah Transmisi- 1 (satu) Buah Gardan- 1 (satu) Buah Tabung Oxy- 1 (satu) Selang Oxy / Blender Warna Merah Hijau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Sopiansyah Als Sepe Bin Dahlan (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 09.00 WITA di dalam Bansaw milik Sdr. Akong Alm di RT.008 Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) set alat pancang transmisi yang terdiri dari 1 (satu) buah transmisi, 1 (satu) buah gardan dan 1 (satu) buah landasan pancang;
- Bahwa pemilik 1 (satu) set alat pancang transmisi adalah Sdr. Akong Alm;
- Bahwa sebelum diketahui pelakunya adalah Terdakwa, ketika Saksi pulang kerja menuju ke rumah Saksi mampir ke bansaw milik Sdr. Akong Alm dan ketika di bansaw tersebut Saksi melihat ada bekas potongan baut dan pancangan transmisi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) set alat pancang transmisi tersebut dalam kondisi terpasang di landasan pancang dimana alat tersebut diikat dengan menggunakan baut dan terletak di dalam lokasi bansaw yang dikelilingi pagar terbuat dari kayu sebetan;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendatangi rumah Sdr. Pardi untuk memberitahukan bahwa pancang Sdr. Akong telah hilang, kemudian Saksi mengajak Sdr. Pardi untuk mengecek ke bansaw dan setiba di bansaw kami melihat alat pancang transmisi sudah tidak ada dan ditemukan 4 (empat) baut bekas potongan baut di bekas alat pancang transmisi tersebut dan selanjutnya kami mengecek ke sekitar bansaw namun tidak menemukan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 09/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami mengecek ke daerah Logpond dan akhirnya kami menemukan 1 (satu) set alat pancang transmisi tersebut di samping rumah Sdr. Arifin lalu kami menanyakan kepada Sdr. Arifin mengenai pemilik dari alat pancang transmisi tersebut dan dijawab pemilik dari alat pancang transmisi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami langsung melaporkan kejadian pencurian ini ke Polsek Muara Bengkal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin baik kepada pemilik barang tersebut maupun kepada orang yang dikuasakan (Sdr. Pardi) dalam hal mengambil 1 (satu) set alat pancang transmisi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian ini sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) Buah Baut Yang Terpotong- 1 (satu) Buah Transmisi- 1 (satu) Buah Gardan- 1 (satu) Buah Tabung Oxy- 1 (satu) Selang Oxy / Blender Warna Merah Hijau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar dan tidak berubah;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) set alat pancang transmisi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 09.00 WITA di dalam Bansaw milik Sdr. Akong Alm di RT.008 Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) set alat pancang transmisi yang terdiri dari 1 (satu) buah transmisi, 1 (satu) buah gardan dan 1 (satu) buah landasan pancang;
- Bahwa pemilik 1 (satu) set alat pancang transmisi adalah Sdr. Akong Alm;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan memotong baut pengikat alat pancang tersebut dengan menggunakan oxy/blender pemotong besi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) set alat pancang transmisi adalah untuk dijual kembali menjadi besi tua di kota Samarinda,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 09/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum Terdakwa jual, alat pancang tersebut Terdakwa sembunyikan di Logpond tepatnya di samping rumah Sdr. Arifin;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) set alat pancang transmisi ke Logpond dengan cara menyewa kendaraan truck sembako yang kebetulan melintas di depan bansaw dengan ongkos muat sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya dalam hal mengambil 1 (satu) set alat pancang transmisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) Buah Baut Yang Terpotong- 1 (satu) Buah Transmisi- 1 (satu) Buah Gardan- 1 (satu) Buah Tabung Oxy- 1 (satu) Selang Oxy / Blender Warna Merah Hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah transmisi;
- 1 (satu) buah garden;
- 4 (empat) buah baut yang terpotong;
- 1 (satu) buah tabung oxy;
- 1 (satu) buah selang oxy/blender warna merah hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di bansaw milik Sdr. Akong (alm) di Batu Balai RT.008 Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai, telah mengambil barang-barang kepunyaan Sdr. Akong (alm);
2. Bahwa benar berawal pada Hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 09.50 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke bansaw milik Sdr. Akong (alm) di Batu Balai RT.008 Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa benar Terdakwa menuju ke bansaw milik Sdr. Akong (alm) tersebut dengan membawa alat pemotong besi oxy/blender lalu setiba Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa melihat satu set alat pancang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 09/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transmisi yang biasanya digunakan untuk menarik kayu yang terpasang di pondasi pancang milik Sdr. Akong (alm) yang tidak terpakai lagi;

4. Bahwa benar kemudian seketika Terdakwa langsung melepaskan baut pengikat alat pancang tersebut dengan cara memotongnya dengan alat pemotong besi oxy/blender hingga alat pancang tersebut lepas lalu Terdakwa mengangkat serta memindahkan alat pancang tersebut ke depan bansaw lalu Terdakwa membawa alat pancang tersebut dengan cara Terdakwa menyewa truk sembako yang sedang melintas;
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa alat pancang transmisi tersebut dengan diangkut oleh truk sembako tersebut menuju ke logpond yang kemudian Terdakwa menyembunyikan alat pancang tersebut disamping rumah Sdr. Arifin lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
6. Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil alat pancang milik Sdr. Akong (alm) adalah untuk Terdakwa miliki yang kemudian Terdakwa jual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan yang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan ahli waris dari Sdr. Akong (alm) selaku pemilik barang mengalami kerugian materiil sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Hendi Alias Een Bin Hayen, masing-masing telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini memberi pengertian adanya perbuatan untuk memiliki, menguasai, atau terjadinya perpindahan penguasaan atas suatu barang dari seseorang kepada orang lain dengan melawan hukum, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diketahui, berawal pada Hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 09.50 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke bansaw milik Sdr. Akong (alm) di Batu Balai RT.008 Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menuju ke bansaw milik Sdr. Akong (alm) tersebut dengan membawa alat pemotong besi oxy/blender lalu sekitar pukul setiba Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa melihat satu set alat pancang transmisi yang biasanya digunakan untuk menarik kayu yang terpasang di pondasi pancang milik Sdr. Akong (alm) yang tidak terpakai lagi;

Menimbang, bahwa kemudian seketika Terdakwa langsung melepaskan baut pengikat alat pancang tersebut dengan cara memotongnya dengan alat pemotong besi oxy/blender hingga alat pancang tersebut lepas lalu Terdakwa mengangkat serta memindahkan 1 (satu) set alat pancang tersebut ke depan bansaw lalu Terdakwa membawa alat pancang tersebut dengan cara Terdakwa menyewa truk sembako yang sedang melintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa alat pancang transmisi tersebut dengan diangkut oleh truk sembako tersebut menuju ke



logpond yang kemudian Terdakwa menyembunyikan alat pancang tersebut disamping rumah Sdr. Arifin lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) set alat pancang milik Sdr. Akong (alm) adalah untuk Terdakwa miliki yang kemudian Terdakwa jual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan yang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan ahli waris dari Sdr. Akong (alm) selaku pemilik barang mengalami kerugian materiil sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil alat pancang transmisi tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Sdr. Akong (alm) selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa memotong adalah pemisahan benda padat menjadi dua atau lebih. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya seperti yang terbukti dalam uraian unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melepaskan baut pengikat alat pancang tersebut dengan cara memotongnya dengan alat pemotong besi oxy/blender hingga alat pancang tersebut lepas, lalu Terdakwa mengangkat serta memindahkan 1 (satu) set alat pancang tersebut ke depan bansaw lalu Terdakwa membawa 1 (satu) set alat pancang tersebut dengan cara Terdakwa menyewa truk sembako yang sedang melintas. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori memotong;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah transmisi;
- 1 (satu) buah garden;
- 4 (empat) buah baut yang terpotong;

Oleh karena penguasaannya secara sah diakui oleh Ahli Waris Sdr. Akong yaitu Sdr. Lietanto Barito, maka sudah sah dan patut untuk dikembalikan kepada Sdr. Lietanto Barito melalui Saksi Pardin Bin Hamiq;

- 1 (satu) buah tabung oxy;
- 1 (satu) buah selang oxy/blender warna merah hijau;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Hendi Alias Een Bin Hayen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Hendi Alias Een Bin Hayen tersebut oleh karena itu selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah transmisi;
 - 1 (satu) buah garden;
 - 4 (empat) buah baut yang terpotong;

Dikembalikan kepada Sdr. Lietanto Barito selaku Ahli Waris Sdr. Akong (alm) melalui Saksi Pardin Bin Hamiq;

- 1 (satu) buah tabung oxy;
- 1 (satu) buah selang oxy/blender warna merah hijau;

Seluruhnya untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada Hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 09/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Deka Fajar Panowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

A. Pungky Maradona, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

ttd

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)